

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Siyasah Al-Ighraq* atau yang di kenal dengan *dumping* merupakan suatu tindakan yang dilarang baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam, hal ini dimaksudkan karena dapat menimbulkan kekacauan dan ketimpangan dalam perekonomian. Menurunkan harga dibawah harga yang berlaku di pasaran dapat menyebabkan banyak distorsi bagi perekonomian karena terlalu rendah nya harga, maka akan terjadi kelebihan permintaan sebab konsumen membeli dengan harga yang lebih murah dari yang seharusnya. Namun bagi para produsen harga ini jelas tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan untuk melepaskan barang-barang nya ke pasar. Para penjual akan cenderung menjual barng nya ke pasar lain (*black market*) yang bisa memberinya harga yang lebih tinggi.
2. Islam pada dasarnya memberikan kebebasan dan penghargaan yang besar terhadap perdagangan, Sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqoroh ayat 275 “*Dan Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Akan tetapi praktek persaingan tidak sehat dalam transaksi perdagangan seperti *Siyasah Al-Ighraq* dengan tujuan untuk mematikan pedagang lain yang ada di pasar merupakan hal yang dilarang dalam aturan hukum Islam, oleh karena itu Islam tidak lantas membiarkanya tanpa aturan yang jelas, bahwa nilai-nilai ahlak seperti

kejujuran dan keadilan harus selalu di kedepankan dalam melakukan transaksi perdagangan. Ini sesuai dengan hadist yang di riwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rosullullah saw bersabda “*pedagang yang jujur dan terpercaya (ditempatkan di surga) sejajar dengan para nabi, para shadiqin dan para sahabat*”. Jadi sangat jelas bahwa Aspek etika bisnis ini menjadi sangat penting karena dalam transaksi perdagangan sangat mungkin terjadi ketengangan antara hak individu dan kepentingan umum.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan sebelumnya, penulis menemukan sebuah titik penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal :

1. Untuk pelaku pasar dilarang berlaku curang dengan mengambil keuntungan yang berlebihan karena hal tersebut bisa mendatangkan kerugian untuk pihak lain.
2. Baik penjual atau pembeli harus faham akan hukum pasar dan etika dalam berbisnis, sesuai dengan hadist diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Umar ra menyampaikan kepada umat nya, "*Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah faham (berilmu)*". Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suatu keadilan di pasar.
3. Pemerintah sebagai eksekutor dalam mengambil setiap kebijakan, harus bertindak tegas dalam menindak siapapun yang bersalah.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, segala puji penulis persembahkan kehadiran Allah SWT dengan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan harapan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya serta dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Islam.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis sungguh sangat mengharapkan akan kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Hal ini tentulah demi perbaikan materi skripsi penulis.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, saran kepada penulis baik berupa moril maupun materil, penulis ucapkan banyak terima kasih.